

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstat*). ” Negara yang bersimbol pada Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang dapat disimpulkan bahwa tujuan negara tersebut adalah untuk menciptakan negara yang aman, tentram dan taat hukum.

Diperlukan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Sebagaimana diungkapkan Sudikno Mertokusumo, bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Menurut Aristoteles (384-322 sebelum M), seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri.

Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memnuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi seringkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal

ini orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya.

Apabila ketidak-seimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia/anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia hidup.

Kontrol sosial adalah jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. Misalnya, contoh tentang aturan umum mengenai hukum perbuatan melanggar hukum. Jika saya berkendara dengan ceroboh atau telalu cepat ditempat parkir dan menabrak bumper mobil orang lain, disitu timbul akibat hukum yang sangat jelas. Walaupun perbuatan itu bukan perbuatan pidana namun bagi penabrak wajib membayar ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik mobil. Definisi tentang hukum, menurut Pro Van Apeldoorn adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakanya yang sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi walaupun tak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apakah hukum itu, namun menurut Drs E Utrecht, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" (1953) telah mencoba membuat suatu batasan, yang dimaksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. Utrech memberikan batasan Hukum sebagai berikut : "Hukum itu adalah Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Sedangkan menurut pakar hukum Indonesia: S.M. Amin. S.H Dalam buku beliau yang berjudul "bertamasya ke alam hukum", hukum dirumuskan sebagai berikut: "kumpulan-kumpulang peraturan-aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Bila kita mendengar kata-kata"pidana", mestilah muncul dalam persepsi

kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Lalu pidana menurut terminologi hukum pidana yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Sehingga pengertian sederhana dari hukum pidana adalah Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Dalam kejahatan terhadap badan seseorang dijumpai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia. Jenis kejahatan ini terdiri atas penganiayaan, dan turut serta dalam penyerangan atau perkelahian.

Pada umumnya kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia itu adalah tindak pidana materiil yang berarti bahwa akibat yang timbul, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang jenis-jenis kejahatan terhadap badan terdiri dari:

1. Penganiayaan biasa; dapat dianggap sebagai kejahatan dalam bentuk pokok (Pasal 351 ayat (1)).
2. Penganiayaan ringan, kejahatan dalam bentuk geprivilegeerd (Pasal 352).
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)).
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)).
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 ayat (1)).

Dalam Pasal 351 KUHP diatas itu orang dapat mengetahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesenjangan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan

terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan.

Di Kota Jakarta Selatan terjadi sebuah peristiwa pada tanggal 17 Maret 2018 yaitu seorang laki-laki bernama Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya, berusia 44 tahun yang bertempat tinggal di Jl. Mujair Raya RT. 001/008 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, melakukan penganiayaan kepada seorang korban bernama Faisal, sehingga mengalami luka. Kemudian disidik polisi pada tanggal 10 Mei 2018 dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juni 2018 setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan. (Sumber BAP Putusan Nomor 713/pid.b/2018/pnjktssel).

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban Faisal, dan karenanya dihukum penjara selama 1 tahun dikurangi masa tahanan. Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun dikurangi

masa tahanan. Sesuai uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS: NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, terdapat permasalahan terkait Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan (STUDI KASUS: NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL). Hal tersebut dibatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang harus dibuktikan?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Perkara NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian ini difokuskan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Pidana, mengenai Penganiayaan Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan (STUDI KASUS: NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL)

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum, dan tujuan penulisan secara khusus, adapun tujuannya sebagai berikut :

### **1. Tujuan Umum**

- a. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memenuhi persyaratan mata kuliah skripsi.
- b. Sebagai wadah aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap korban dalam kasus NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana terhadap terdakwa dalam Perkara NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah teori-teori hukum yang dipergunakan di dalam skripsi ini. Dipergunakan konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>1</sup>

#### a. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini saya menggunakan teori kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).<sup>2</sup>

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 111.

<sup>2</sup> I.H. Hijmans, *Het recht der werkelijkheid*, dan Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, halaman 208

orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.<sup>3</sup>

Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo, asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan *ratio legis*-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.<sup>4</sup>

“Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Artinya, dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang bisa mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu, Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai suatu peraturan hukum yang telah dibuat dan diterbitkan dengan pasti. Karena kepastian hukum dapat secara jelas dan logis memberikan tidak adanya keragu-raguan dalam kasus multitafsir. Hindari menciptakan konflik dan menciptakan konflik dengan norma-norma yang ada dmasyarakat.”

Teori Kepastian Hukum Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti. Yang pertama adalah adanya aturan yang bersifat umum yang memberi tahu individu apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Pengertian kedua adalah kepastian hukum individu karena kesewenang-wenangan negara, tetapi adanya aturan yang bersifat umum mengatur untuk apa seseorang dapat dituntut dan apa yang dapat

---

<sup>3</sup> A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.32

dilakukan negara terhadap individu.

b. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga filsuf terkenal yang berbicara tentang keadilan, yaitu Aristoteles, Plato dan Thomas Hobbes. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:

- 1) Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya;
- 2) Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya;
- 3) Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita;
- 4) Keadilan konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- 5) Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban dan Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Teori keadilan Menurut Plato, Plato adalah seorang filsuf pada masa 427 SM - 347 SM berasal dari Yunani lebih tepatnya Athena, dia

---

<sup>5</sup> I Gde Suranaya Pandit, 2017, KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK, *available from:* <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/download/86/71/>

seorang pemikir abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kendali manusia sehingga pemikiran *out of the box* masuk dalam kerangka berpikirnya demikian pada hal ini yaitu Teori Keadilan, pengimplementasian pemikiran irasional plato dituangkan kedalam pemikiran tentang keadilan bahwa ia berpendapat keadilan adalah suatu diluar kemampuan manusia biasa , sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam tingkah laku kebiasaan masyarakat , masyarakat memiliki prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang didalamnya yaitu :

Adanya strata kelas yang tegas dalam kehidupan bermasyarakat misalnya kelas penguasa diisi oleh para penggembala domba dan serigala harus dipisahkan oleh domba dombanya, kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan pertahanan dan hak hak istimewa yang semuanya itu didapat oleh Pendidikan demikian harus ada sensok efektivitas terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa dan propaganda yang terus menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka.

Negara berperan sebagai *self-sufficient* yaitu bersifat mandiri dan independen, yang artinya harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru penguasa itu sendiri menjadi pedagang.

Mewujudkan keadilan dalam masyarakat harus dikembalikannya struktur murni domba menjadi domba dan gembala menjadi gembala tugas ini adalah fungsi negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan lagi mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dengan negara berpusat pada titik masyarakat melayani negara.<sup>6</sup>

Teori Keadilan menurut John Rawls, John Bordley Rawls seorang filsuf moral politik berkebangsaan amerika serikat dalam segi tradisi

---

<sup>6</sup> Karl R. Popper, 2002, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, Cetakan I, Yogyakarta diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, hlm. 110

liberal yang berada pada abad 21 pemikiran beliau lebih menekankan kepada keadilan social, hal ini bangun atas munculnya pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan negara , pemikiran john rawls pada saat itu berpusat pada kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan Bersama, Rawls mempercayai bahwa struktur tatanan masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, kesejahteraan terpenuhi, mencapai struktur masyarakat yang ideal yaitu melakukan koreksi atas ketimpangan keadilan social dan peran negara memperlakukan masyarakat telah adil atau tidak.

Rawls mempunyai pemikiran bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi social sehingga perlu dikoreksi Kembali prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik, melakukan koreksi atas ketidakadilan dengan cara mengembalikan posisi masyarakat pada tatanan asli lalu dibuat persetujuan antara pihak masyarakat secara sederajat, menurut John Rawls ada tiga syarat agar manusia dapat sampai pada tatanan yang murni, yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya.
- 2) Bila tiap-tiap individu suka mengejar kepentingan individu baru kemudian kepentingan umum menanggulangi hal tersebut bergantung pada prinsip utama yaitu kebebasan yang sama besarnya asalkan menguntungkan semua pihak dan prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi pihak yang paling lemah, prinsip ini merupakan gabungan prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.
- 3) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu dikemudian hari. tidak diketahui manakah bakat ,kecerdasan, Kesehatan dan kekayaannya serta aspek sosial

lainnya.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah pengertian-pengertian terhadap istilah-istilah yang dijelaskan secara yuridis formal. Hukum pidana berarti hukuman sebagai akibat dari dilarangnya suatu norma hukum pidana dan seterusnya.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.<sup>7</sup>

Penerapan Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Arti lainnya dari undang-undang adalah aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.

Penganiayaan perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya dan ada juga Penganiayaan Berat yaitu perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substantial terhadap hak-haknya yang

---

<sup>7</sup> Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>8</sup>

Pasal 351 KUHP antara lain: mengancam bahkan yang cenderung menggunakan senjata tajam bagi pelakunya, melakukan hal-hal yang melukai secara fisik, sampai yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.<sup>9</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

“Menurut Morris L. Cohen, Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society. Melalui Penelitian calon Sarjana Hukum menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil Tindakan tertentu, mampu untuk menganalisis situasi factual dan menerapkan doktrin hukum yang telah terbentuk atau dengan menggunakan doctrine stare decisis, Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat prespektif. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka know-how didalam hukum”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muladi, 2000, Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro, Semarang, hlm. 108

<sup>9</sup> Bent Flyvbjerg, 2006, "Five Misunderstandings About Case Study Research." *Qualitative Inquiry*, hlm 219-245.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Edisi Revisi Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 57-59

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.<sup>11</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.<sup>12</sup> Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta mata kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah pada metode penelitian.

Penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah dengan melakukan Pendekatan – pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti.

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 14

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 2, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm .52.

### 3. Jenis Data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam pengumpulan data. Kajian kepustakaan adalah upaya pengidentifikasian secara sistemis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian<sup>14</sup>. Misalnya dokumen-dokumen, ataupun buku yang ada kolerasinya dengan hukum normative, lazimnya dikenal data sekunder. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan premier: yaitu peraturan hukum yang mengikat seperti putusan NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Bahan sekunder yaitu, bahan yang memberikan informasi mengenai hukum primer serta dapat membantu menganalisis sekaligus memahami bahan primer.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui penelusuran dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.<sup>15</sup>

### 5. Analisa Data

Menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif yaitu analisis data menitik beratkan pada usaha-usaha penemuan azas-azas, doktrin, serta informasi untuk mendapatkan solusi dan jawaban-jawaban atas isu hukum yang diteliti oleh penulis pokok-pokok permasalahan yang ditulis tidak

---

<sup>14</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 10

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT Bayumedia, Surabaya, hlm..392.

berdasarkan data rumus matematis.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab Pendahuluan akan diuraikan mengenai latar belakang masalah pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian (review) studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Pada bab ini akan dijabarkan tentang tindak pidana penganiayaan. Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Sehingga nantinya dikorelasikan dengan kemanfaatan dalam putusan pengadilan pada kasus penganiayaan putusan pengadilan NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL.

### **BAB III : UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG HARUS DIBUKTIKAN**

Pada bab ini memfokuskan faktor yang mempengaruhi tindak pidana Penganiayaan.

### **BAB IV : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL**

Pada bab ini akan membahas tentang analisa terhadap putusan hakim pada kasus ini. Dalam bab ini akan kami analisa bagaimanakah proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang penutup yang merupakan hasil akhir meliputikesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian pada penutup ini penulis juga memberikan saran-saran sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga tercapai upaya untuk mencapai tujuan dari yang dilakukan

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto,2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.6-7